



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN.Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

T. ZAINAL ABIDIN AG BIN T. ABDUL GANI, Umur 38 Tahun (15-11-1984),

Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Barona Dusun PLN, Desa Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini diwakili oleh:

- **Zulfa Zainuddin, S.HI., M.H.**
- **Yusnidar, S.H.**
- **Munawir, S.H.**
- **Ananda, S.H.**

Keempatnya adalah Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada kantor "**Zulfa Zainuddin, S.HI., M.H. & Partners**" yang beralamat di Simpang Selat Malaka Jalan Tgk Ahmad Kandang No.25 Lt.2 Desa Mns Masjid, Kecamatan Muara Dua, Cunda, Kota Lhokseumawe, Email: zulfazainuddin13@gmail.com, Telp/Hp: 0823 6368 9785. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama oleh karena itu mewakili kepentingan hukum dari Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 119/Pdt.P/2022/PN
Lsm tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara
permohonan;

-----Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor
119/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 16 Desember 2022 tentang hari sidang;

-----Berkas perkara dan Surat-surat bukti yang bersangkutan;

-----Mendengar Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
16 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lhokseumawe pada tanggal 16 Desember 2022, dengan nomor register
119/Pdt.P/2022/PN. Lsm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan
seorang Perempuan yang bernama Syatta Riana Binti Abu Bakar sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/01/III/2009 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara,
Provinsi Aceh;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang
bernama:

- **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG,**
Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, Umur 13 tahun (24-08-2009) Agama:
Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN
Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe;
- **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG,** Tempat
dan Tanggal Lahir : Langsa, Umur 11 tahun (06-08-2011) Agama: Islam,
Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN Gampong
Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm



- **CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG,**

Tempat dan Tanggal Lahir : Lhokseumawe, Umur 05 tahun (14-09-2017)

Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun

PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota

Lhoksumawe;

- **TEUKU HAFIZH NAUFAL SYAFWAN BIN T. ZAINAL ABIDIN**

AG, Tempat dan Tanggal Lahir : Lhokseumawe, Umur 10 bulan (10-01-

2022) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Jl. Barona Dusun

PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota

Lhoksumawe;

3. Bahwa hubungan pemohon dengan anak bernama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, dan CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** adalah anak kandung;

4. Bahwa anak yang bernama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** memiliki Sertifikat Hak Milik Induk dengan Nomor 1093 tertanggal 12 Juli 2021 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 1195 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, kemudian terhadap sertifikat tersebut dipecahkan menjadi:

- Sertifikat Hak Milik nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1093 tertanggal 12 Juli 2021 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 248 M²;

- Sertifikat Hak Milik atas nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1139 tertanggal 21 September 2022 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lhokseumawe, dengan Luas 148 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

- Serifikat Hak Milik atas nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI**

T. ZAINAL ABIDIN AG dengan Nomor 1140 tertanggal 21 September 2022 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 146 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

- Serifikat Hak Milik atas nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1141 tertanggal 21 September 2022 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 186 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

5. Bahwa anak yang bernama **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** memiliki Sertifikat Hak Milik Induk dengan Nomor 1094 tertanggal 12 Juli 2021 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 413 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, kemudian terhadap sertifikat tersebut dipecahkan menjadi:

- Sertifikat Hak Milik atas nama **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1094 tertanggal 12 Juli 2021 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 242 M²;
- Serifikat Hak Milik atas nama **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1101 tertanggal 24 Juni 2022 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 171 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak yang bernama **CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** memiliki Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 1092 tertanggal 12 Juli 2021 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 259 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;
7. Bahwa Permohonan ini diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat administrasi untuk menjual kesemua tanah milik dari anak-anak pemohon yang tersebut diatas;
8. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe c/q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan anak yang bernama:

- **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**,
Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, Umur 13 tahun (24-08-2009)
Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun
PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhoksumawe;
 - **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, Tempat
dan Tanggal Lahir : Langsa, Umur 11 tahun (06-08-2011) Agama:
Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN
Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe;
 - **CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, Tempat dan Tanggal Lahir : Lhokseumawe, Umur 05 tahun (14-09-2017) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona
- Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota

Lhoksumawe;

BERADA DIBAWAH UMUR

3. Menetapkan dan Memberikan Izin Kepada Pemohon (**T. ZAINAL ABIDIN AG BIN T. ABDUL GANI**) untuk menjual Tanah anak yang dibawah umur tersebut yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 tertanggal 12 Juli 2021 dengan Luas 248 M², 1139 tertanggal 21 September 2022 dengan Luas 148 M², 1140 tertanggal 21 September 2022 dengan Luas 146 M², dan 1141 tertanggal 21 September 2022 dengan Luas 186 M², atas nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, yang dikeuarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1094 tertanggal 12 Juli 2021 dengan Luas 242 M², dan 1101 tertanggal 24 Juni 2022 dengan Luas 171 M², atas nama **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, yang dikeuarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 tertanggal 12 Juli 2021 dengan Luas 259 M², atas nama **CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, yang dikeuarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor :1174051511840002 tertanggal 12 September 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
- 2.** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/01/III/2009 tertanggal 20 Juli 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1173020609180004 tertanggal 10 Mei 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1173-LT-09122019 tertanggal 9 Desember 2019 a.n. Cut Fadhila Ramadhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6683/CSL/IST/KTL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 a.n. Cut Aira Ramadhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1173-LT-210922019 tertanggal 24 September 2018 a.n. Cut Kalisha Syafa Faradina, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1093 a.n. Cut Fadhila Ramadhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1139 a.n. Cut Fadhila Ramadhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1140 a.n. Cut Fadhila Ramadhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1141 a.n. Cut Fadhila Ramadhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1094 a.n. Cut Aira Ramadhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-11);

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1101 a.n. Cut Aira Ramadhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi

tanda (P-12);

13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1092 a.n. Cut Kalisha Syafa Faradina, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-13);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Teuku Zainal Abidin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon masalah tanah;
- Bahwa tanah Pemohon akan menjual tanah, namun oleh karena anak-anak pemohon masih di bawah umur diperlukan penetapan penunjukan wali;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah untuk biaya kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon ada 4 (empat) orang, semuanya masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Cut Fadhila Ramadhani, Cut Aira Ramadhani, Cut Khalisa Syafa Faradina dan Teuku Hafizh Naufal Syafwan;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm



2. Saksi Dedi Saputra, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon masalah tanah;
- Bahwa tanah Pemohon akan menjual tanah, namun oleh karena anak-anak pemohon masih di bawah umur diperlukan penetapan penunjukan wali;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah untuk biaya kebutuhan anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon ada 4 (empat) orang, semuanya masih di bawah umur;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Cut Fadhila Ramadhani, Cut Aira Ramadhani, Cut Khalisa Syafa Faradina dan Teuku Hafizh Naufal Syafwan;

3. Saksi Syatta Riana di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon (Suami Saksi);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Saksi ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki yaitu : Cut Fadhila Ramadhani, Cut Aira Ramadhani, Cut Khalisa Syafa Faradina dan Teuku Hafizh Naufal Syafwan;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Saksi tersebut ada 4 (empat) orang, semuanya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak keberatan Pemohon akan menjual tanah tersebut untuk kebutuhan biaya anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon agar memberi izin/kuasa menjual kepada Pemohon **T ZAINAL ABIDIN BIN T.ABDUL GANI** untuk mewakili 3 (tiga) orang anak kandung dibawah umur yang bernama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, Umur 13 tahun (24-08-2009) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe;

CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, Umur 11 tahun (06-08-2011) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe;

CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, Tempat dan Tanggal Lahir : Lhokseumawe, Umur 05 tahun (14-09-2017) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menandatangani jual beli ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. sampai dengan P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti yang berupa Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, sedangkan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga seluruh

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum

menikah dalam segala perbuatan hukum diatur di dalam atau di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau barang milik anaknya yang dibawah umur, kecuali kepentingan anak menghendaki ;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon beserta Anak kandung Pemohon nama CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak anak tersebut belum dewasa, sedangkan Pemohon memerlukan biaya untuk membiayai sekolah anak kandung Pemohon dan kebutuhan hidup sehari-hari, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani jual beli yaitu :

- Sertifikat Hak Milik nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1093 tertanggal 12 Juli 2021 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 248 M²;
- Sertifikat Hak Milik atas nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1139 tertanggal 21 September 2022 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 148 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe
- Sertifikat Hak Milik atas nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1140 tertanggal 21 September 2022

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm



yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 146 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

- Sertifikat Hak Milik atas nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI**

T. ZAINAL ABIDIN AG dengan Nomor 1141 tertanggal 21 September 2022 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 186 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

- Sertifikat Hak Milik atas nama **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1094 tertanggal 12 Juli 2021 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 242 M²;

- Sertifikat Hak Milik atas nama **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1101 tertanggal 24 Juni 2022 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 171 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

- Sertifikat Hak Milik atas nama **CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG** dengan Nomor 1092 tertanggal 12 Juli 2021 yang terletak di Gampong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan Luas 259 M², yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal dari Undang-undang No 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No. 119/Pdt.P/2022/PN Lsm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama:

CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, Umur 13 tahun (24-08-2009) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe;

CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, Tempat dan Tanggal Lahir : Langsa, Umur 11 tahun (06-08-2011) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe;

CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG, Tempat dan Tanggal Lahir : Lhokseumawe, Umur 05 tahun (14-09-2017) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Jl. Barona Dusun PLN Gampong Hagu teungoeh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe, **berada dibawah umur**;

3. Menetapkan dan Memberikan Izin Kepada Pemohon (**T. ZAINAL ABIDIN AG BIN T. ABDUL GANI**) untuk menjual Tanah anak yang dibawah umur tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1093 tertanggal 12 Juli 2021 dengan Luas 248 M², 1139 tertanggal 21 September 2022 dengan Luas 148 M², 1140 tertanggal 21 September 2022 dengan Luas 146 M², dan 1141 tertanggal 21 September 2022 dengan Luas 186 M², atas nama **CUT FADHILA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1094 tertanggal 12 Juli 2021 dengan Luas 242 M², dan 1101 tertanggal 24 Juni 2022 dengan Luas 171 M², atas nama **CUT AIRA RAMADHANI BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1092 tertanggal 12 Juli 2021 dengan Luas 259 M², atas nama **CUT KALISHA SYAFA FARADINA BINTI T. ZAINAL ABIDIN AG**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2022**, oleh **Budi Sunanda, S.H. M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kasihani, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Kasihani, S.H

Budi Sunanda, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
.	Jumlah	Rp110.000,00

4

.

5

.

6

.

(Seratus sepuluh ribu rupiah)